

Integrasi Nilai-Nilai Maqasid Syariah Ash-Syatibi Dalam RPJMD: Analisis Kritis Peran Perencana Bappeda Di Kabupaten Bungo

Fadly Gusriadi

Universitas Muhammadiyah Jakarta
fadlygusriadi@gmail.com

Hartutik

Universitas Muhammadiyah Jakarta
hartutik@umj.ac.id

Abstract

This study analyzes the integration of Maqasid Syariah Ash-Syatibi values in the preparation of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Bungo Regency, focusing on the role of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) in creating inclusive and sustainable development. Using a qualitative approach based on a case study, this research involves in-depth interviews with Bappeda officials, academics, and community leaders, as well as document analysis of the 2021-2026 RPJMD. The results show that the integration of Maqasid Syariah values has been carried out partially, with a high level of alignment in protecting life, intellect, and wealth, but still limited in the protection of religion and lineage. The main challenges faced include a lack of understanding among planners and low community participation in the planning process. This study provides a theoretical contribution regarding the importance of integrating Islamic values in public policy, as well as practical recommendations to enhance planners' capacity through training and cross-sectoral collaboration. Thus, it is hoped that the RPJMD of Bungo Regency can better reflect the values of Maqasid Syariah, meet the aspirations of the community, and support just and inclusive sustainable development.

Keywords: Maqasid Syariah, RPJMD, Bappeda, Bungo Regency, Sustainable Development.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis integrasi nilai-nilai Maqasid Syariah Ash-Syatibi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo dengan fokus pada peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan pejabat Bappeda, akademisi, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Maqasid Syariah telah dilakukan secara parsial dengan tingkat kesesuaian yang tinggi pada perlindungan jiwa, akal, dan harta, namun masih terbatas pada perlindungan agama dan keturunan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman di kalangan perencana dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis mengenai pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik, serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan kapasitas perencana melalui pelatihan dan kolaborasi lintas sektoral. Dengan demikian, diharapkan RPJMD Kabupaten Bungo dapat lebih merefleksikan nilai-

nilai Maqasid Syariah dan memenuhi aspirasi masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif.

Kata kunci: Maqasid Syariah, RPJMD, Bappeda, Kabupaten Bungo, Pembangunan Berkelanjutan.

A. Pendahuluan

Peran perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam implementasi pembangunan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. perencanaan pembangunan daerah masih bersifat teknokratis dan kurang partisipatif, di mana perencanaan lebih didominasi oleh pendekatan *top-down*¹. Hal ini diperkuat oleh temuan yang menunjukkan bahwa kapasitas perencana dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat masih terbatas, terutama dalam mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya lokal dalam dokumen perencanaan². Pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan merupakan salah satu prioritas utama dalam kebijakan nasional maupun internasional. Di Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi instrumen utama bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan selama lima tahun ke depan³.

Implementasi RPJMD di berbagai daerah menghadapi kendala serius dalam menerjemahkan visi dan misi ke dalam program yang tepat sasaran. Dokumen RPJMD sering kali tidak mencerminkan karakteristik dan kebutuhan spesifik daerah⁴. Lebih lanjut, proses perencanaan pembangunan daerah masih mengalami *disconnect* antara perencanaan teknokratis dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, sehingga pentingnya pendekatan partisipatif untuk memastikan bahwa rencana pembangunan tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga mengakomodasi masukan dari masyarakat lokal⁵.

¹ Akadun Akadun, 'Revitalisasi Forum Musrenbang Sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah', *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 27.2 (2019), 183–92.

² Fathurrahman Fadil, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah', *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, II.8 (2013), 287–94 <<http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/897>>.

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana' (Jakarta, 2017).

⁴ Ahmad Adam Althusius, Yori Herwangi, and Ahmad Sarwadi, 'Keterkaitan RPJMDes Terhadap RPJMD Kabupaten', *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017)*, 2017.1 (2017), 514–23.

⁵ Harendhika Lukiswara, 'Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Sistem Lunak Di Kabupaten Trenggalek', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2.4 (2016), 216–26 <<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.04.14>>.

Salah satu konsep yang relevan untuk mendukung pembangunan daerah berkelanjutan adalah Maqasid Syariah yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diuraikan oleh Al-Shatibi dalam lima tujuan pokok syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁶. Pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembangunan daerah semakin relevan mengingat kegagalan paradigma pembangunan konvensional dalam menciptakan kesejahteraan yang holistik. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang mengabaikan dimensi spiritual-religius gagal memberikan kesejahteraan yang komprehensif bagi masyarakat, dan pembangunan berlandaskan spiritualitas dipandang sebagai bagian integral dari proses pembangunan⁷. Sejalan dengan itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam pembangunan dapat menjadi solusi untuk menciptakan pembangunan yang lebih humanis, berkeadilan, dan fokus pada kesejahteraan baik spiritual maupun material serta pembangunan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam sebagai cara untuk mengatasi kekurangan yang ada dalam paradigma pembangunan konvensional⁸.

Maqasid Syariah merupakan sebuah konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan-tujuan utama syariah⁹. Konsep ini menawarkan kerangka untuk menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai Islam dan perencanaan pembangunan modern, karena mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai aspek pembangunan¹⁰. Untuk penerapannya dalam konteks perencanaan pembangunan daerah di Indonesia masih belum banyak dieksplorasi. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi banyak

⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shari'ah, Ijtihad and Civilisational Renewal* (International Institute of Islamic Thought, 2012) <<https://doi.org/10.2307/j.ctvkc6797>>.

⁷ Norullisza Khosim, Azrin Ibrahim, and Mohd Shukri Hanapi, 'Pembangunan Insan Berteraskan Islam: Satu Analisis (Islamic-Based Human Development: An Analysis)', *E-Proceedings Of The International Conference On Aqidah, Religions And Social Sciences (SIGMA10)*, 2014, 52–59.

⁸ Nor Sahida Mohamad and Sanep Ahmad, 'Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awal (Development from Islamic Perspective: An Interim Analysis)', *Johor Bahru*, 1 (2013), 355–70.

⁹ Ismatul Khoer, Tubagus Rifqy Thantawi, and Ermi Suryani, 'Analisis Prinsip-Prinsip Syariah Kinerja Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor', *Sahid Business Journal*, 1.01 (2022), 1–7 <<https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v1i01.28>>.

¹⁰ Kartika Sari, Munawar Ismail, and Marlina Ekawaty, 'Bank Syariah: Peran Sosial Dalam Kerangka Maqashid Syariah Dan Profitabilitas Di Negara Qatar Dan Indonesia', *Journal of Business and Banking*, 9.2 (2020), 179 <<https://doi.org/10.14414/jbb.v9i2.1834>>.

daerah di Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislaman¹¹.

Kabupaten Bungo yang berada di wilayah Provinsi Jambi merupakan contoh wilayah di mana tuntutan pembangunan modern bersinggungan dengan keinginan untuk melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai Islam. Bappeda sebagai ujung tombak perencanaan pembangunan bertugas untuk menyusun dan merumuskan RPJMD yang tidak hanya mencapai tujuan pembangunan secara keseluruhan, tetapi juga mengakomodasi aspirasi dan nilai-nilai masyarakat setempat¹². Mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam RPJMD menjadi tantangan bagi perencana di Bappeda Kabupaten Bungo. Integrasi ini tidak hanya memberikan landasan moral bagi kebijakan publik, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan, kesejahteraan, dan inklusivitas yang sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan pengurangan kesenjangan¹³.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana para perencana di Bappeda Kabupaten Bungo berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid Syariah ke dalam RPJMD, serta strategi yang digunakan untuk menerjemahkan konsep prinsip-prinsip tersebut menjadi program dan kebijakan konkret. Proses ini tentu tidak sederhana karena terdapat berbagai tantangan baik konseptual maupun praktis. Penelitian ini menjadi penting mengingat masih terbatasnya studi yang menganalisis secara mendalam proses integrasi nilai-nilai Islam, khususnya Maqasid Syariah, dalam perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Mayoritas penelitian yang ada cenderung berfokus pada aspek hukum atau ekonomi Islam¹⁴, sementara pada dimensi perencanaan pembangunan masih kurang mendapat perhatian. Kabupaten Bungo dengan jumlah penduduk Muslim sebesar 96,90% pada tahun 2023¹⁵ dan kulturalnya

¹¹ Muh Bachrul Ulum and Pangestika Rizki Utami, 'Resolusi Konflik Agama Berdasarkan Budaya Penginyongan Di Kabupaten Banyumas', *Jurnal Penelitian Agama*, 23.2 (2022), 263–80 <<https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp263-280>>.

¹² Robertus San, Ni Made Oka Karini, and I GPB Sasrawan Mananda, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Pandawa, Kabupaten Badung, Desa Kutuh, Kuta Selatan', *Jurnal IPTA*, 4.1 (2016), 37 <<https://doi.org/10.24843/ipta.2016.v04.i01.p07>>.

¹³ Ainul Fatha Isman and Ummu Kaltsum, 'The Relevance of Sustainable Development Goals (SDGs) in Maqāṣid Al-Sharī'ah Dimensions', *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf*, 1.2 (2023), 125–36 <<https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i.799>>.

¹⁴ Dhiauddin Tanjung, 'The Effect of Masalikul 'Illat in the Determination of Islamic Law in Indonesia', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 4.2 (2021), 231–44 <<https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.15605>>.

¹⁵ BPS Kabupaten Bungo, *Kabupaten Bungo Dalam Angka Tahun 2024*, ed. by Iffati S.Tr.Stat Uzma and others (Bungo: BPS Kabupaten Bungo, 2024), xxii.

yang khas menyajikan studi kasus yang menarik untuk mengeksplorasi dinamika tersebut.

B. Landasan Teori

1. Konsep Maqasid Syariah Ash Syatibi

Maqasid Syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan dan maksud utama yang hendak dicapai oleh hukum-hukum Syariah¹⁶. Secara etimologis, "Maqasid" berarti tujuan atau maksud, sedangkan "Syariah" merujuk pada hukum-hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis¹⁷. Oleh karena itu, Maqasid Syariah adalah tujuan atau maksud yang diinginkan oleh hukum-hukum Islam untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia. Konsep ini menekankan bahwa setiap hukum dalam Islam tidak hanya dimaksudkan untuk dijalankan secara tekstual, tetapi juga untuk mencapai manfaat (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia¹⁸.

Ash-Syatibi mengklasifikasikan Maqasid Syariah ke dalam tiga tingkatan berdasarkan kepentingannya: 1) *Daruriyyat* (kebutuhan primer), 2) *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan 3) *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) (Bakry, 2019). Pada tingkatan daruriyyat Ash-Syatibi mengidentifikasi lima aspek fundamental yang harus dilindungi dikenal sebagai al-kulliyat al-khams atau lima keniscayaan, yaitu 1) Perlindungan agama (*hifz ad-din*), 2) Perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), 3) Perlindungan akal (*hifz al-'aql*), 4) Perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), dan 5) Perlindungan harta (*hifz al-mal*) (Ibrahim, 2019). Untuk *Hajiyyat* merupakan tingkatan kedua setelah *dharuriyyat*, merujuk kepada keperluan yang tidak sampai ke tahap darurat, tetapi diperlukan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesukaran. sementara *Tahsiniyyat* merupakan tingkatan ketiga setelah *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, merujuk

¹⁶ Nur Hasan, 'Relationship of Maqasid Al-Shari'ah with Usul Al-Fiqh (Overview of Historical, Methodological and Applicative Aspects)', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3.2 (2020), 231-45 <<https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.8044>>.

¹⁷ M Yasin Arif, 'Internalization of Maqasid Al-Syari'ah in Judge, Decision.', *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 492 (2020), 206-10 <<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.039>>.

¹⁸ M Muawaffaq, Faiqotun Ni'mah, and Kholid Irfani, 'Maqasid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.1 (2021), 44-55.

kepada perkara-perkara yang menyempurnakan dan memperindahkan kehidupan, meskipun tidak sampai ke tahap keperluan asas atau mendesak¹⁹.

2. Penerapan Maqasid Syariah dalam Kebijakan Publik

Dalam konteks kebijakan umum, implementasi Maqasid Syariah dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Implementasi tersebut dapat mencakup penetapan kebijakan yang mempertimbangkan lima prinsip utama Maqasid Syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat²⁰. Dalam hal ini, perencana Bappeda harus mampu menganalisis dan merumuskan kebijakan dengan pendekatan yang sesuai agar tujuan pembangunan dapat tercapai sambil tetap menjaga kepentingan dan nilai-nilai dasar masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Maqasid Syariah juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan di mana kebijakan publik tidak hanya ditujukan untuk memenuhi tujuan ekonomi semata, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umat manusia sebagai tujuan utama dalam setiap langkah perencanaan yang diambil, sehingga dapat menciptakan sinergi antara kepentingan lokal dan kebutuhan pembangunan yang lebih luas.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan salah satu dokumen perencanaan kunci dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dokumen ini menjembatani visi jangka panjang suatu daerah dengan rencana operasional tahunannya²¹. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memimpin suatu wilayah, baik itu provinsi, kabupaten, maupun kota. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

¹⁹ Muammar M. Bakry, 'Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah', *Al-Azhar Islamic Law Review*, 1.1 (2019), 1–8 <<https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>>.

²⁰ Mohd Yusri Ibrahim, 'Amalan Toleransi Beragama Menurut Maqasid Syariah', *International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam*, 1.2 (2019), 01–10 <<https://doi.org/10.35631/irjsmi.12001>>.

²¹ Joko Setyoko and Ardjunaiddi Ardjunaiddi, 'Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Bungo', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 2.2 (2021), 91–97 <<https://doi.org/10.36355/jppd.v2i2.21>>.

Nasional (RPJMN). Periode RPJMD adalah lima tahun, selaras dengan masa jabatan kepala daerah yang terpilih²².

Dalam konteks hierarki perencanaan RPJMD menempati posisi strategis dengan menerjemahkan visi jangka panjang daerah menjadi program dan kegiatan yang lebih konkret dan terukur. RPJMD juga menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan. Landasan hukum untuk RPJMD berakar pada beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meletakkan dasar bagi perencanaan pembangunan yang terintegrasi dari tingkat nasional hingga daerah. Undang-undang ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin memperkuat posisi RPJMD dalam konteks otonomi daerah. Undang-undang ini menekankan kewenangan daerah dalam merencanakan pembangunannya sendiri, namun tetap dalam koridor kebijakan nasional²³.

Pentingnya RPJMD dalam konteks otonomi daerah dapat dilihat dari perannya sebagai pedoman bagi kepala daerah dalam merumuskan strategi pembangunan. RPJMD yang baik harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, serta mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat²⁴. Hal ini penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga diterima oleh masyarakat.

Implementasi RPJMD sering kali menghadapi kendala, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunannya. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakcocokan antara dokumen RPJMD dan kebutuhan masyarakat dapat berakibat pada kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan²⁵. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap proses penyusunan RPJMD dan mencari cara untuk

²² Ratnawati Ratnawati and Ambar Teguh Sulistyani, 'The Quality of Documents and Preparation of Village Mid-Term Development Planning (RPJMDes) after the Establishment of Village Law', *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 35.2 (2019), 253–64 <<https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i2.4126>>.

²³ Nina Andriana, 'Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah', *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1.2 (2020), 105–13 <<https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>>.

²⁴ Ilham Gemiharto, 'Government Communication of the Regional House of Representatives in the Process of Formulating Regional Regulations in Indonesia', *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8.1 (2023), 217–27 <<https://doi.org/10.25008/jkiski.v8i1.784>>.

²⁵ Muhammad Nurman Novian and Sari Viciawati Machdum, 'Pembangunan Partisipatif Di Kota Tangerang Selatan Melalui Program Tangsel Youth Planner', *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9.2 (2021), 173–81 <<https://doi.org/10.15408/empati.v9i2.18690>>.

mengintegrasikan nilai-nilai Maqasid Syariah agar kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan berkelanjutan.

4. Peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran strategis dalam merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembangunan di daerah. Bappeda bertanggung jawab atas penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah. Dengan fungsi tersebut Bappeda menjadi ujung tombak dalam mewujudkan rencana yang efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat²⁶. Dalam melaksanakan tugasnya Bappeda diharapkan mampu mengintegrasikan masukan dari berbagai pihak termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah²⁷. Melalui dialog yang konstruktif Bappeda dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan spesifik daerah.

Bappeda sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan keterbatasan dalam pengumpulan data yang akurat. Hal ini dapat menghambat proses perencanaan yang efektif dan responsif. Peningkatan kapasitas perencana di Bappeda adalah langkah penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat dan integrasi nilai-nilai Maqasid Syariah²⁸. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran Bappeda dalam proses integrasi nilai-nilai Islam dalam perencanaan pembangunan.

5. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Perencanaan Pembangunan

Integrasi nilai-nilai Islam dalam perencanaan pembangunan merupakan langkah penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga adil dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang mengabaikan dimensi spiritual-religius sering kali gagal dalam mencapai kesejahteraan yang komprehensif²⁹. Oleh karena itu, penting bagi perencana untuk mempertimbangkan nilai-nilai Islam dalam setiap tahap perencanaan.

²⁶ Agung Saputro and others, 'BAPPEDA Coordination Function in Development Planning in Deli Serdang District', *Atlantis Press*, 3.1 (2023), 144–48 <<https://doi.org/10.2991/978-2-494069-07-7>>.

²⁷ Novian and Machdum.

²⁸ Fadil.

²⁹ Khosim, Ibrahim, and Hanapi.

Maqasid Syariah dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan publik. Penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam perencanaan pembangunan dapat membantu menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan ajaran Islam³⁰. Hal ini penting dalam konteks daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Kabupaten Bungo, untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan seiring dengan pelestarian nilai-nilai agama dan budaya lokal. Tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perencanaan pembangunan tetap ada, termasuk resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pemahaman tentang Maqasid Syariah di kalangan perencana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perencana di Bappeda Kabupaten Bungo dapat mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang integrasi nilai-nilai Maqasid Syariah, diharapkan pembangunan di Kabupaten Bungo dapat lebih berkelanjutan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

C. Metodologi

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana nilai-nilai Maqasid Syariah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Bungo. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang persepsi dan praktik perencana di Bappeda.

2. Lokasi dan Sumber Data

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi selaku leading sektor dalam penyusunan RPJMD. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat struktural Bappeda, fungsional perencana di Bappeda, akademisi, dan tokoh masyarakat/pemangku kepentingan. Data sekunder berasal dari dokumen RPJMD, laporan, artikel, dan sumber pustaka lain yang relevan.

³⁰ Ibrahim.

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Busriadi, M.E.Sy	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo
2	Dr. Muhammad Zaki, M.PIR., M.A	Wakil Rektor I Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo
3	Dr. Yunardi, S.KM., M. Kes	Perencana Ahli Madya Bappeda Kabupaten Bungo
4	Supardi, S.AP., M.M	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bappeda Kabupaten Bungo
5	Dr. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si	Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bungo
6	Dr. Muslim, S.IP, M.Si	Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo
7	Dr. Aminah, S.Sos, M.M	Ketua Kelompok UMKM Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo

3. Metode Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui dua metode utama, yaitu:

- Wawancara Mendalam.

Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan para informan untuk menggali pemahaman mereka tentang Maqasid Syariah dan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Pertanyaan wawancara akan berfokus pada tantangan, strategi, dan contoh konkret integrasi nilai-nilai Maqasid Syariah dalam RPJMD.

- Analisis Dokumen.

Dokumen RPJMD dan dokumen pendukung lainnya akan dianalisis untuk memahami bagaimana nilai-nilai Maqasid Syariah diintegrasikan dalam kebijakan. Analisis ini akan mencakup penilaian terhadap narasi, tujuan, dan indikator yang digunakan dalam dokumen.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a) Profil Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo terletak di Provinsi Jambi merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi perkembangan yang signifikan. Dengan luas wilayah mencapai 4.659 km². Kabupaten Bungo memiliki posisi strategis sebagai jalur perlintasan antara provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Keberadaan sungai-sungai besar dan dataran subur menjadikan Kabupaten Bungo sebagai daerah yang ideal untuk pertanian dan perikanan. Potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

Masyarakat Kabupaten Bungo didominasi oleh suku Melayu Jambi dengan keragaman budaya yang tercipta melalui interaksi dengan suku-suku lain seperti Minangkabau, Jawa, dan Batak. Keberagaman ini bukan hanya memperkaya budaya lokal, tetapi juga menciptakan tantangan dalam harmonisasi sosial dan pembangunan. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai budaya dan agama yang ada di masyarakat.

Dari sisi demografis, Kabupaten Bungo memiliki populasi sekitar 376.382 jiwa pada tahun 2023 dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Hal ini menciptakan kerangka nilai yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Adanya dominasi agama Islam memberikan peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Maqasid Syariah dalam setiap aspek perencanaan dan pembangunan. Tantangan muncul ketika nilai-nilai ini tidak dipahami dan diterapkan secara konsisten dalam kebijakan publik. Meskipun Kabupaten Bungo memiliki berbagai kelebihan, terdapat pula tantangan yang signifikan dalam perencanaan pembangunan. Banyak kebijakan yang diterapkan seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang ada dapat menghambat proses pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang diterapkan dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.

Integrasi nilai-nilai Maqasid Syariah dalam RPJMD Kabupaten Bungo menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berorientasi

pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan budaya yang ada, Kabupaten Bungo dapat mencapai pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga berkeadilan. Langkah ini menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

b) Persepsi dan Pemahaman Perencana terhadap Maqasid Syariah

Persepsi dan pemahaman perencana Bappeda Kabupaten Bungo terhadap konsep Maqasid Syariah menjadi faktor fundamental dalam upaya pengintegrasian nilai-nilai tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Analisis menunjukkan dua dimensi utama dalam hal ini, yaitu tingkat pemahaman konsep dan relevansinya dalam perencanaan pembangunan.

1) Tingkat Pemahaman Konsep Maqasid Syariah

Tingkat pemahaman perencana Bappeda terhadap konsep Maqasid Syariah bervariasi, mencerminkan keragaman latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional. Dr. Yunardi mengidentifikasi bahwa kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai agama di kalangan pegawai menjadi hambatan signifikan dalam mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam perencanaan pembangunan. Meskipun sebagian besar informan mengakui pemahaman mereka tentang Maqasid Syariah sebagai prinsip dasar hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, implementasinya dalam konteks perencanaan pembangunan masih menghadapi kendala akibat ketidakkonsistensian pemahaman. Keterbatasan ini sering menyebabkan kebingungan dalam merumuskan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Maqasid Syariah secara autentik.

Untuk mengatasi kesenjangan pemahaman ini, beberapa informan menyarankan pentingnya pelatihan dan sosialisasi intensif. Dr. Yunardi menekankan perlunya pelatihan mengenai nilai-nilai syariah bagi pegawai Bappeda dan pentingnya kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk mendapatkan masukan konstruktif. Dr. Busriadi mempertegas peran penting akademisi dalam memberikan pemahaman melalui program pengabdian masyarakat dan pelatihan, khususnya dalam menjelaskan aplikasi manajemen syariah dalam konteks pembangunan yang efektif. Bapak Supardi menekankan bahwa setiap program yang dirancang harus mencerminkan nilai-nilai agama dan dapat diterima oleh masyarakat dengan pemahaman mendalam mengenai

kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang dianut sebagai prasyarat untuk memaksimalkan manfaat program.

2) Relevansi Maqasid Syariah dalam Perencanaan Pembangunan

Relevansi Maqasid Syariah dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bungo terlihat jelas dari berbagai perspektif informan. Dr. Auri Adham Putro menyatakan bahwa nilai-nilai agama seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan mengimplementasikannya dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Dr. Busriadi menegaskan hubungan antara tujuan syariah dengan pembangunan daerah, karena pada dasarnya syariah bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, dan harta. Dr. Yunardi menambahkan bahwa setiap program pembangunan harus mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial, menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dapat mendorong terciptanya sistem yang lebih adil dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dr. Muslim menekankan bahwa nilai-nilai agama dapat menciptakan kerukunan dan kesejahteraan sebagai fondasi penting dalam kehidupan masyarakat, dimana penerapannya akan membantu mengatasi masalah kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Dr. Aminah menyarankan pentingnya kemitraan dengan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil, serta menekankan bahwa ketika nilai-nilai masyarakat diakomodasi dalam kebijakan, partisipasi aktif dalam proses pembangunan akan meningkat. Dengan demikian, relevansi Maqasid Syariah dalam perencanaan pembangunan tidak dapat diabaikan. Penerapan konsisten dari prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual masyarakat Kabupaten Bungo.

c) Kesesuaian Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Dokumen RPJMD

1) Kriteria Penilaian Kesesuaian

Dalam rangka penentuan penilaian kesesuaian tujuan, sasaran, dan program dalam analisis Maqasid Syariah pada RPJMD Kabupaten Bungo, diperlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang direncanakan sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, yaitu menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat melalui

perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sebagai langkah awal dalam proses ini, disusunlah skala penilaian kesesuaian yang akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan, sasaran, dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bungo sesuai dengan Maqasid Syariah. Skala penilaian kesesuaian ini mencakup beberapa tingkatan dan diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi program-program yang berpotensi memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta menilai sejauh mana RPJMD mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang sejalan dengan nilai-nilai Syariah.

Tabel 2. Skala Penilaian Kesesuaian

Kesesuaian	Indikator Penentuan
Tinggi	• Tujuan dan sasaran RPJMD secara langsung dan komprehensif mencakup prinsip maqasid syariah • Memiliki indikator yang jelas dan terukur • Strategi implementasi sangat mendukung perlindungan yang dimaksud
Sedang	• Sebagian besar prinsip maqasid syariah terpenuhi • Terdapat beberapa elemen yang belum secara penuh diimplementasikan • Membutuhkan pengembangan lebih lanjut
Parsial	• Hanya sebagian kecil prinsip maqasid syariah yang terpenuhi • Diperlukan revisi dan penguatan signifikan • Belum menunjukkan komitmen penuh
Rendah	• Tidak ada atau sangat minimal kesesuaian dengan prinsip maqasid syariah • Dibutuhkan transformasi menyeluruh

2) Hasil Analisis Dokumen dan Komparasi Maqasid Syariah pada RPJMD Kabupaten Bungo

Dokumen RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Visi "Bungo Maju dan Sejahtera" menunjukkan orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Misi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, dan daya saing ekonomi mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Evaluasi lebih mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang dirancang tidak hanya efektif tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah.

Dalam analisis penting untuk menilai sejauh mana tujuan, sasaran dan program yang diusulkan dalam RPJMD dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari aspek material maupun spiritual. Kesesuaian dengan nilai-nilai Maqasid Syariah, yaitu Daruriyyat (perlindungan agama (Hifz al-Din), jiwa (Hifz al-Nafs), akal (Hifz al-Aql), keturunan (Hifz al-Nasl), dan harta (Hifz al-Mal)), Hajiyyat, dan Tahsiniyyat menjadi landasan dalam mengevaluasi keberhasilan. Analisis kesesuaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 dengan nilai-nilai Maqasid Syariah bertujuan untuk melihat sejauh mana RPJMD Kabupaten Bungo 2021-2026 mencerminkan nilai-nilai Maqasid Syariah dalam pelaksanaannya. Berdasarkan analisis kesesuaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 melalui perspektif maqasid syariah Ash-Syatibi, ditemukan kesesuaian yang signifikan antara dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengembangan fundamental dalam Islam.

(1) Pada level daruriyyat (kebutuhan primer), tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2022 dengan nilai-nilai Maqasid Syariah Ash-Syatibi sebagai berikut:

- Perlindungan Agama (Hifz al-Din) menunjukkan tingkat kesesuaian sedang karena tujuan dan sasaran belum secara eksplisit menyentuh dimensi spritual hanya terbatas pada pemberdayaan budaya dan kemasyarakatan. Indikator pendukung melalui pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dan pelestarian budaya dengan indikasi program meliputi program pengembangan kebudayaan, pelestarian cagar budaya, dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat. Pendekatan ini bertujuan menjaga dan menghormati praktik keagamaan dan kearifan lokal yang telah mengakar dalam masyarakat dan diharapkan nilai-nilai agama dapat terintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat, mendorong terciptanya lingkungan yang lebih harmonis dan berkeadilan.
- Perlindungan Jiwa (Hifz an-Nafs) menunjukkan tingkat kesesuaian tinggi karena tujuan dan sasaran menyentuh pada pelayanan publik dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, perlindungan sosial, keamanan masyarakat. Indikator pendukung terdapat indikasi program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, pengendalian penduduk, perlindungan dan jaminan sosial, pelatihan kerja, dan ketentraman dan ketertiban umum. Pendekatan holistik ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan fisik, melainkan menciptakan ruang di mana

setiap warga dapat tumbuh, berkembang, dan menjalani kehidupan dengan martabat, keamanan, dan kesejahteraan optimal.

- Perlindungan Akal (Hifz al-Aql) menunjukkan tingkat kesesuaian tinggi karena tujuan dan sasaran mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan akses informasi. Indikator pendukung terdapat indikasi program pengelolaan pendidikan, pengembangan kurikulum, pengembangan kapasitas kepemudaan, pembinaan perpustakaan, dan penelitian dan pengembangan daerah. Pemerintah daerah berfokus pada penyediaan layanan pendidikan dasar yang komprehensif dan memastikan semua anak mendapatkan kesempatan belajar yang inklusif. Peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama, diiringi dengan pengembangan kapasitas intelektual yang mendukung pertumbuhan dan kreatifitas individu. Akses informasi yang transparan juga menjadi indikator penting karena memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang baik. Pendekatan ini diharapkan setiap individu dapat mengembangkan potensi akalnya, berkontribusi secara positif dalam masyarakat, dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan produktif.
- Perlindungan Harta (Hifz al-Mal) menunjukkan tingkat kesesuaian tinggi karena tujuan dan sasaran mencerminkan fokus pada pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah berupaya melindungi dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Indikator pendukung terdapat indikasi program pengembangan UMKM, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekonomi kreatif, pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan daya saing ekonomi. Program-program yang dirancang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan ekonomi, memberikan akses permodalan, dan mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang produktif. Diversifikasi produk ekonomi menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor, sementara peningkatan nilai tambah ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan pelaku ekonomi dapat merasakan kesejahteraan yang lebih baik, mampu bersaing di pasar, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

- Perlindungan Keturunan (Hifz an-Nasl) menunjukkan tingkat kesesuaian yang parsial karena dalam tujuan dan sasaran tidak menyebutkan secara eksplisit. Indikator pendukung terdapat indikasi program pemberdayaan keluarga sejahtera, perlindungan khusus anak, pengarusutamaan gender, pembinaan keluarga berencana, dan pemberdayaan masyarakat desa. Secara tujuan dan sasaran walaupun tidak disebutkan secara eksplisit aspek ini tetap terintegrasi dalam perlindungan keturunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Pendekatan yang lebih holistik diharapkan perlindungan keturunan dapat diperkuat, memberikan landasan yang kokoh untuk masa depan generasi yang lebih baik.
- (2) Pada level hajiyyat (kebutuhan sekunder), tingkat kesesuaian tinggi. Kabupaten Bungo telah merancang sebuah arsitektur pembangunan yang lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan, namun sebuah ekosistem pengembangan yang membebaskan potensi masyarakat. Program-program pemberdayaan UMKM tidak sekadar menghadirkan peluang ekonomi, tetapi mendorong transformasi fundamental dalam cara masyarakat memandang ekonomi kreatif. Pada sektor pendidikan dokumen RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 bukan sebagai transfer pengetahuan, melainkan sebagai proses pembebasan. Pengembangan kurikulum dan peningkatan kapasitas pendidik menjadi alat untuk membangun generasi yang tidak sekadar cerdas, tetapi adaptif dan inovatif. Selain itu, program sosial pun dirancang dengan filosofi yang sama bukan sekadar memberikan bantuan, melainkan membuka ruang partisipasi masyarakat. Pelatihan kerja bukan sekedar memberikan keterampilan singkat, namun bertujuan membangun kapasitas individu untuk mandiri, mengembangkan potensi diri dan mampu menciptakan peluang kerja. Untuk rehabilitasi sosial tidak hanya memulihkan kondisi individu, namun fokus pada penguatan mental, membangun rasa percaya diri, dan memberdayakan untuk produktif. Sementara pemberdayaan masyarakat mengajak masyarakat berperan aktif dalam pembangunan, mendorong partisipasi dalam perencanaan program, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
- (3) Di tingkat tahsiniyyat (kebutuhan tersier), tingkat kesesuaian sedang. Kabupaten Bungo dalam pembangunan tidak sekadar tentang infrastruktur atau ekonomi, tetapi tentang martabat, identitas, dan ekspresi diri. Pelestarian cagar budaya dan

pengakuan masyarakat hukum adat menekankan bahwa setiap komunitas memiliki cerita dan nilai yang penting. Hal ini lebih dari sekadar menjaga warisan, namun pengakuan terhadap keragaman sebagai kekayaan yang harus dihargai, serta pengelolaan lingkungan memiliki makna yang lebih dalam. Hal ini bukan hanya tentang mengurangi polusi, tetapi juga membangun kesadaran tentang pentingnya ekosistem. Setiap program untuk mengelola sampah atau melindungi keanekaragaman hayati adalah cara untuk memahami bahwa masyarakat adalah bagian dari sistem yang lebih besar.

d) Tantangan dan Peluang Integrasi Maqasid Syariah dalam Dokumen RPJMD

Integrasi nilai-nilai Maqasid Syariah dalam dokumen RPJMD di Kabupaten Bungo dihadapkan pada berbagai tantangan internal dan eksternal, namun juga menyimpan peluang pengembangan yang signifikan.

1) Tantangan Internal

Tantangan internal yang diidentifikasi mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan perencana Bappeda mengenai konsep Maqasid Syariah dan aplikasinya dalam konteks pembangunan, sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Muhammad Zaki. Kedua, belum tersedianya standar operasional yang jelas untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Bapak Supardi menekankan bahwa tanpa pedoman yang jelas, upaya integrasi cenderung bersifat sporadis dan tidak terkoordinasi. Tantangan ketiga berupa resistensi terhadap perubahan dari sebagian pegawai yang masih skeptis terhadap integrasi nilai-nilai agama dalam perencanaan, seperti diungkapkan oleh Dr. Yunardi. Selain itu, kurangnya komitmen dan dukungan dari pimpinan pemerintah juga dapat memperlambat proses integrasi nilai-nilai Maqasid Syariah dalam perencanaan pembangunan.

2) Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal meliputi faktor sosial-ekonomi yang dapat menghambat penerapan nilai-nilai agama. Dr. Aminah mencatat beberapa permasalahan seperti aktivitas penambangan liar yang melibatkan oknum perangkat dusun dan aparat, serta ketidakpekaan terhadap kerusakan lingkungan. Program pelatihan yang hanya terpusat di ibukota kabupaten juga menyulitkan akses bagi masyarakat desa. Dr. Muslim menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat,

dan sektor swasta. Tantangan lainnya termasuk perbedaan interpretasi mengenai Maqasid Syariah di antara kelompok masyarakat, yang dapat menimbulkan konflik dalam pengambilan keputusan. Dr. Auri Adham Putro menyarankan perlunya meningkatkan kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat melalui dialog terbuka. Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil juga berpengaruh, karena ketika masyarakat menghadapi kemiskinan atau ketidakadilan, fokus mereka lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar daripada mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam pengambilan keputusan.

3) Peluang Pengembangan Model Integrasi

Terdapat peluang signifikan untuk mengembangkan model integrasi Maqasid Syariah dalam RPJMD. Dr. Muhammad Zaki menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam menciptakan program yang mencerminkan nilai-nilai agama dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dr. Aminah memberikan contoh konkret melalui program lubuk larangan untuk konservasi perikanan yang menunjukkan kontribusi partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Dr. Muslim menekankan pentingnya forum diskusi dan platform partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka.

Pengembangan program-program yang bersifat inklusif dan berbasis komunitas juga menjadi peluang berharga untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif. Dr. Yunardi menekankan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap langkah integrasi nilai-nilai Maqasid Syariah dalam perencanaan pembangunan. Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, integrasi nilai-nilai agama dalam perencanaan pembangunan berpotensi terlaksana dengan baik dan berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

e) Peran dan Akuntabilitas Perencana Bappeda dalam Proses Integrasi Nilai-nilai Maqasid Syariah

Perencana Bappeda memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai Maqasid Syariah ke dalam program pembangunan daerah. Sebagai perancang kebijakan, Perencana Bappeda bertanggung jawab memastikan bahwa pembangunan mencakup aspek fisik, spiritual, dan sosial secara holistik. Studi ini mengidentifikasi beberapa dimensi penting dalam peran dan akuntabilitas perencana Bappeda. Pertama,

perencana Bappeda berfungsi sebagai penjaga nilai religius dalam pembangunan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Yunardi bahwa nilai-nilai agama menjadi pedoman dalam setiap langkah pengambilan keputusan. Kedua, prinsip transparansi dan partisipasi menjadi elemen krusial dalam perencanaan pembangunan. Dr. Auri Adham Putro menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat di setiap tahap perencanaan untuk menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan efektivitas program.

Aspek akuntabilitas menjadi fokus penting melalui penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat. Dr. Muslim menegaskan pentingnya mekanisme evaluasi untuk memastikan pertanggungjawaban setiap program, yang berkorelasi dengan peningkatan kepercayaan publik dan kualitas pengelolaan pembangunan. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial-ekonomi juga dibutuhkan dalam integrasi nilai-nilai Maqasid Syariah, sebagaimana ditekankan oleh Dr. Aminah mengenai pentingnya responsivitas dan inovasi dalam program pembangunan. Untuk meningkatkan efektivitas, perencana Bappeda perlu membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, sektor swasta, dan akademisi. Dr. Muhammad Zaki menyoroti kontribusi akademisi dalam bidang ekonomi syariah untuk memperkaya perspektif dalam perumusan kebijakan yang selaras dengan prinsip syariah. Kesimpulannya, peran dan akuntabilitas perencana Bappeda sangat fundamental dalam mewujudkan pembangunan komprehensif yang mengintegrasikan aspek material, spiritual, dan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah.

f) Rekomendasi Program untuk RPJMD Kabupaten Bungo

Berdasarkan analisis terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026, penelitian ini mengidentifikasi delapan program strategis untuk meningkatkan integrasi nilai-nilai Maqasid Syariah dalam perencanaan pembangunan daerah. Program-program tersebut mencakup: (1) Peningkatan Kapasitas Perencana Bappeda melalui pelatihan dan pengembangan indikator kinerja berbasis Maqasid Syariah; (2) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Islam dengan memanfaatkan instrumen ekonomi syariah; (3) Penguatan Partisipasi Masyarakat melalui forum musyawarah berbasis masjid; (4) Pelestarian Lingkungan Berbasis Nilai-Nilai Islam yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keislaman dalam konservasi lingkungan; (5) Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi untuk mewujudkan tata kelola yang baik sesuai prinsip syariah; (6) Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk

mendukung pembiayaan program pembangunan; (7) Pemberdayaan Kelompok Marjinal dengan pendekatan nilai-nilai keislaman; dan (8) Penguatan Kearifan Lokal Berbasis Nilai-Nilai Islam yang mengharmonisasikan tradisi lokal dengan prinsip Maqasid Syariah.

Setiap program dilengkapi dengan kegiatan operasional yang terukur dan indikator keberhasilan yang jelas, menjadikan rekomendasi ini aplikatif dan relevan untuk implementasi dalam konteks pemerintahan daerah. Pendekatan holistik ini memungkinkan nilai-nilai Maqasid Syariah tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi terinternalisasi dalam kebijakan publik yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

2. Pembahasan

Studi ini menganalisis secara kritis pola integrasi nilai-nilai Maqasid Syariah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa integrasi tersebut terlihat pada upaya mengakomodasi aspek spiritual dan sosial masyarakat melalui lima perlindungan Maqasid Syariah: Hifz al-Din (perlindungan agama), Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa), Hifz al-Aql (perlindungan akal), Hifz al-Mal (perlindungan harta), dan Hifz al-Nasl (perlindungan keturunan). Pola integrasi ini mencerminkan bahwa pembangunan bukan hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan sosial. Implikasi pola integrasi nilai-nilai Islam dalam perencanaan berpotensi besar mempengaruhi pembangunan daerah secara holistik, menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dengan prioritas pada kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Ketika nilai-nilai spiritual diintegrasikan, masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap proyek pembangunan yang pada gilirannya meningkatkan keberhasilan implementasi dan menciptakan harmoni sosial yang lebih baik.

Faktor kunci keberhasilan integrasi meliputi pemahaman mendalam tentang syariah di kalangan perencana, keterlibatan akademisi, dan dukungan masyarakat. Ketiga faktor ini saling berhubungan dan mendukung satu sama lain dalam proses integrasi. Untuk meningkatkan efektivitas integrasi, direkomendasikan program pelatihan komprehensif tentang syariah bagi semua pihak terkait, pelibatan akademisi dalam perumusan kebijakan, dan penyusunan indikator yang jelas untuk menilai

keberhasilan program dari perspektif syariah. Optimalisasi partisipasi masyarakat melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan program sosialisasi juga menjadi rekomendasi penting untuk memastikan program yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai lokal, menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap hasil pembangunan.

D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Maqasid Syariah dalam RPJMD Kabupaten Bungo telah berjalan dengan berbagai tingkat keberhasilan. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal penting:

Pertama, pemahaman perencana terhadap konsep Maqasid Syariah masih bervariasi dan memerlukan peningkatan yang signifikan. Tantangan utama berupa kurangnya pemahaman yang memadai di kalangan perencana Bappeda mengenai nilai-nilai Maqasid Syariah. Meski demikian, terdapat kesadaran tinggi akan pentingnya nilai-nilai ini dalam pembangunan daerah, serta kebutuhan pelatihan intensif, pendampingan akademisi, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kedua, analisis kesesuaian RPJMD Kabupaten Bungo 2021-2026 dengan prinsip Maqasid Syariah menunjukkan bahwa dokumen tersebut secara substansial telah mencerminkan nilai-nilai Maqasid Syariah. Pada level Daruriyyat, kesesuaian tinggi ditemukan dalam aspek perlindungan jiwa (Hifz an-Nafs), akal (Hifz al-Aql), dan harta (Hifz al-Mal), sementara kesesuaian sedang pada perlindungan agama (Hifz al-Din) dan parsial pada perlindungan keturunan (Hifz an-Nasl). Pada level Hajiyyat, kesesuaian tinggi terlihat melalui program-program pemberdayaan UMKM dan pengembangan pendidikan. Sedangkan pada level Tahsiniyyat, kesesuaian sedang ditemukan dalam upaya meningkatkan martabat dan identitas masyarakat.

Ketiga, integrasi Maqasid Syariah dalam RPJMD menghadapi tantangan internal seperti kurangnya pemahaman, belum adanya standar operasional yang jelas, resistensi terhadap perubahan, kurangnya kolaborasi antar-instansi, dan kebutuhan dukungan dari pimpinan. Tantangan eksternal meliputi masalah sosial dan ekonomi, kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan, perbedaan pandangan di masyarakat, dan ketidakstabilan sosial-ekonomi. Namun, terdapat peluang signifikan melalui kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat, pengembangan program pelatihan berbasis Maqasid Syariah, forum dialog terbuka, program inklusif berbasis komunitas, serta evaluasi dan monitoring berkelanjutan.

Keempat, perencana Bappeda memiliki peran sentral dan akuntabilitas dalam mengintegrasikan nilai-nilai Maqasid Syariah ke dalam RPJMD. Peran tersebut meliputi merancang kebijakan holistik, mendorong partisipasi masyarakat, menjaga akuntabilitas, beradaptasi dengan perubahan, dan membangun kemitraan. Akuntabilitas perencana mencakup transparansi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta responsivitas terhadap masukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun RPJMD Kabupaten Bungo telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program yang sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah, masih diperlukan perbaikan pada beberapa aspek untuk menciptakan model pembangunan yang holistik, berkelanjutan, dan seimbang antara kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat.

Daftar Pustaka

- Akadun, Akadun, 'Revitalisasi Forum Musrenbang Sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah', *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 27.2 (2019), 183–92
- Althusius, Ahmad Adam, Yori Herwangi, and Ahmad Sarwadi, 'Keterkaitan RPJMDes Terhadap RPJMD Kabupaten', *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017)*, 2017.1 (2017), 514–23
- Andriana, Nina, 'Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah', *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1.2 (2020), 105–13 <<https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>>
- Arif, M Yasin, 'Internalization of Maqasid Al-Syari'ah in Judge,Decision.', *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 492 (2020), 206–10 <<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.039>>
- Bakry, Muammar M., 'Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah', *Al-Azhar Islamic Law Review*, 1.1 (2019), 1–8 <<https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>>
- BPS Kabupaten Bungo, *Kabupaten Bungo Dalam Angka Tahun 2024*, ed. by Iffati S.Tr.Stat Uzma, Citra S.E Saputra, Harry J. S.Tr.Stat Mortin, and Microvelio Prima S.Si G (Bungo: BPS Kabupaten Bungo, 2024), xxii
- Fadil, Fathurrahman, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah', *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, II.8 (2013), 287–94 <<http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/897>>
- Gemiharto, Ilham, 'Government Communication of the Regional House of Representatives in the Process of Formulating Regional Regulations in Indonesia', *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8.1 (2023), 217–27 <<https://doi.org/10.25008/jkiski.v8i1.784>>

- Hasan, Nur, 'Relationship of Maqasid Al-Shari'ah with Usul Al-Fiqh (Overview of Historical, Methodological and Applicative Aspects)', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3.2 (2020), 231–45 <<https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.8044>>
- Ibrahim, Mohd Yusri, 'Amalan Toleransi Beragama Menurut Maqasid Syariah', *International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam*, 1.2 (2019), 01–10 <<https://doi.org/10.35631/irjsmi.12001>>
- Isman, Ainul Fatha, and Ummu Kaltsum, 'The Relevance of Sustainable Development Goals (SDGs) in Maqāsid Al-Sharī'ah Dimensions', *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf*, 1.2 (2023), 125–36 <<https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i1.799>>
- Kamali, Mohammad Hashim, *Maqasid Al-Shari'ah, Ijtihad and Civilisational Renewal* (International Institute of Islamic Thought, 2012) <<https://doi.org/10.2307/j.ctvkc6797>>
- Khoer, Ismatul, Tubagus Rifqy Thantawi, and Ermi Suryani, 'Analisis Prinsip-Prinsip Syariah Kinerja Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor', *Sahid Business Journal*, 1.01 (2022), 1–7 <<https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v1i01.28>>
- Khosim, Norullisza, Azrin Ibrahim, and Mohd Shukri Hanapi, 'Pembangunan Insan Berteraskan Islam: Satu Analisis (Islamic-Based Human Development: An Analysis)', *E-Proceedings Of The International Conference On Aqidah, Religions And Social Sciences (SIGMA10)*, 2014, 52–59
- Lukiswara, Harendhika, 'Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Sistem Lunak Di Kabupaten Trenggalek', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2.4 (2016), 216–26 <<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.04.14>>
- Mohamad, Nor Sahida, and Sanep Ahmad, 'Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan (Development from Islamic Perspective: An Interim Analysis)', *Johor Bahru*, 1 (2013), 355–70
- Muawaffaq, M, Faiqotun Ni'mah, and Kholid Irfani, 'Maqasid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.1 (2021), 44–55
- Novian, Muhammad Nurman, and Sari Viciawati Machdum, 'Pembangunan Partisipatif Di Kota Tangerang Selatan Melalui Program Tangsel Youth Planner', *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9.2 (2021), 173–81 <<https://doi.org/10.15408/empati.v9i2.18690>>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana ' (Jakarta, 2017)
- Ratnawati, Ratnawati, and Ambar Teguh Sulistyani, 'The Quality of Documents and Preparation of Village Mid-Term Development Planning (RPJMDs) after the Establishment of Village Law', *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 35.2 (2019), 253–64 <<https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i2.4126>>
- San, Robertus, Ni Made Oka Karini, and I GPB Sasrawan Mananda, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Pandawa, Kabupaten Badung, Desa Kutuh, Kuta Selatan', *Jurnal IPTA*, 4.1 (2016), 37 <<https://doi.org/10.24843/ipta.2016.v04.i01.p07>>

- Saputro, Agung, Jehan Ridho Izharsyah, Ananda Mahardika, Sigit Hardiyanto, and Tiara Sofiyanti, 'BAPPEDA Coordination Function in Development Planning in Deli Serdang District', *Atlantis Press*, 3.1 (2023), 144–48 <<https://doi.org/10.2991/978-2-494069-07-7>>
- Sari, Kartika, Munawar Ismail, and Marlina Ekawaty, 'Bank Syariah: Peran Sosial Dalam Kerangka Maqashid Syariah dan Profitabilitas Di Negara Qatar dan Indonesia', *Journal of Business and Banking*, 9.2 (2020), 179 <<https://doi.org/10.14414/jbb.v9i2.1834>>
- Setyoko, Joko, and Ardjunaidi Ardjunaidi, 'Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Bungo', *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 2.2 (2021), 91–97 <<https://doi.org/10.36355/jppd.v2i2.21>>
- Tanjung, Dhiauddin, 'The Effect of Masalikul 'Illat in the Determination of Islamic Law in Indonesia', *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 4.2 (2021), 231–44 <<https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.15605>>
- Tohopi, Rustam, Yakob Noho Nani, and Yanti Aneta, 'Model Perumusan Kebijakan "Public Mechanism Approach" Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Gorontalo', *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 9.2 (2021), 141–54 <<https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3916>>
- Ulum, Muh Bachrul, and Pangestika Rizki Utami, 'Resolusi Konflik Agama Berdasarkan Budaya Penginyongan Di Kabupaten Banyumas', *Jurnal Penelitian Agama*, 23.2 (2022), 263–80 <<https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp263-280>>